



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 140/56 /Kpts/BPT-PS/2025

TENTANG

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI BATANG ARAH TAPAN KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
PERIODE TAHUN 2021 SAMPAI DENGAN 2027

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Batang Arah Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dari Unsur Pemuda mengundurkan diri, perlu dilakukan penggantian;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari, anggota Bamus Nagari yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota Bamus Nagari nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota Bamus Nagari menurut unsur masyarakat pemerintahan nagari;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Batang Arah Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Periode Tahun 2021 Sampai Dengan 2027;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari;
10. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/759/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Batang Arah Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Periode Tahun 2021 Sampai Dengan 2027;

11. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor :
140/450/Kpts/BPT-PS/2022 tentang Perubahan Atas
Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor :
140/759/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Pengesahan
Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Batang Arah
Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Periode
Tahun 2021 Sampai Dengan 2027;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penggantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Batang Arah Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Periode Tahun 2021 Sampai Dengan 2027.
- KEDUA : Memberhentikan dengan hormat Saudara ANGGI JABURDI, S.Pd., sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Batang Arah Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dari Unsur Pemuda Periode Tahun 2021 Sampai Dengan 2027, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdian yang telah diberikan selama menjalankan tugas.
- KETIGA : Mengangkat Saudara ZAKI WAHYUDI, sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Batang Arah Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dari Unsur Pemuda Periode Tahun 2021 Sampai Dengan 2027, susunan keanggotaan setelah dilakukan Penggantian Antar Waktu terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Pengganti Antar Waktu anggota Badan Permusyawaratan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal pelantikan sampai habis periode yang digantikan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 2 Januari 2025
BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 140/ 56 /Kpts/BPT-PS/2025

TANGGAL 2 JANUARI 2025

TENTANG

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI BATANG ARAH TAPAN KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
PERIODE TAHUN 2021 SAMPAI DENGAN 2027

Susunan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Batang Arah Tapan
Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Periode Tahun 2021 Sampai Dengan 2027

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	UNSUR
1.	SAHBUNARDIN	L	Ketua	Alim Ulama
2.	ARIFUDIN	L	Wakil Ketua	Ninik Mamak
3.	ZAKI WAHYUDI	L	Sekretaris	Pemuda
4.	ENI YUSNITA	P	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari & Pembinaan Kemasyarakatan	Bundo Kanduang
5.	AMIRSAL	L	Ketua Bidang Pembangunan Nagari & Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Cadiak Pandai

BUPATI PESISIR SELATAN,

RUSMA YUL ANWAR